



SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES
NOMOR8..... TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
TINGKAT WILAYAH KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI 2025 - 2028

CAMAT KECAMATAN KALIDERES

Menimbang :

- a. bahwa pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Tingkat Wilayah Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2013 – 2018 telah berakhir masa baktinya dan diperlukan peremajaan pengurus yang baru;
- b. bahwa sesuai hasil musyawarah IPSM Tingkat Wilayah Kecamatan Kalideres pada tanggal 6 Januari 2022, telah terpilih IPSM baru periode tahu 2025 – 2028;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka sesuai dengan hasil Musyawarah Wilayah IPSM Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat perlu untuk mengesahkan susunan pengurus IPSM Tingkat Wilayah Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut dengan Camat Kecamatan Kalideres.

Mengingat :


1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 683 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Wilayah DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) TINGKAT KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2025 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2025 – 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) tersebut mempunyai tugas meningkatkan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Organisasi Sosial dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan kegiatan usaha kesejahteraan sosial masyarakat di daerahnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) berpedoman pada ketentuan – ketentuan mengenai Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang ditetapkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



WUKIR PRABOWO, SH.
NIP. 196711131995031002

LAMPIRAN

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
TINGKAT KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2025-2028**

PEMBINA : CAMAT KALIDERES
PENASEHAT : Kasatpel Sosial Kec Kalideres
KETUA : AZIS MULIM
SEKRETARIS : DUMYATI
BENDAHARA : MULYADI

BIDANG-BIDANG

BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

1. LUKMAN Dora
2. WANDI
3. NANI SURYANI

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

1. PARINEM
2. ZUL HENDRADMOH
3. SRI RAHAYU

BIDANG JAMINAN SOSIAL

1. MUHASAN
2. HERY SRIYANTO
3. MUHAMMAD JAMALUDIN

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. AULIL FADDHILAH
2. KHAERUDIN
3. SITI ZAHRA